

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ilmu Hukum di bidang industri berbasis nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan, melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama. Selain itu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum dibidang industri berbasis nilai-nilai ke-Islaman yang memberi arah pada perubahan. melalui kegiatan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta kerjasama.

Kebutuhan akan dana bagi seseorang merupakan hal yang biasa kita jumpai sehari-hari, hal ini diiringi dengan kebutuhan hidup sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan sebagai suatu modal usaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak juga ada sebagian orang atau kumpulan orang-orang atau lembaga maupun badan hukum yang memiliki kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara dan dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat

masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

Pembiayaan konsumen merupakan sebuah system model pembiayaan yang dilakukan perusahaan finansial selain daripada aktivitas berupa *leasing* dan *factoring* serta kartu kredit.¹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pengadaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan melakukan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan knsumen merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan tidak digunakan untuk tujuan produksi maupun distribusi.²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.

¹ Munir Fuady, 2002, *Huum Tentang Pembiayaan Konsumen (Dalam Teori Dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 161.

² Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 23.

³ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

- c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pembiayaan konsumen merupakan bagian daripada kredit konsumsi (*consumer credit*) yang letak perbedaannya jika pembiayaan dilakukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁴ Proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga kepada konsumen harus disertai dengan jaminan. Jaminan yang pada umumnya digunakan berupa benda bergerak yang mana masih dapat digunakan oleh pemiliknya yang biasa disebut dengan jaminan fidusia.⁵

Pembiayaan Konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), akan tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Perusahaan pembiayaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Dimana jaminan berupa gadai dirasa kurang memadai

⁴ Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 162,

⁵ Aristya Setyorini & Agus Muwato, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Dapat Didaftarkan*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017

kebutuhan sehingga diperlukan jaminan atas benda bergerak, namun jaminan tersebut masih dapat dipakai oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi maupun usahanya, hal demikian dikenal dengan fidusia.⁶

PT. Danastra merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada kredit kendaraan untuk roda dua. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayarkan oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Pada PT. Danastra perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian utang piutang antara PT. Danastra dengan konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan.

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditor dan debitordalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian. Kreditor memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut: a) Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditor akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitur telah membayar uang muka; b) Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung jawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya; c)

⁶ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia dalam Praktek dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hal. 74.

Kreditor berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan debitor.

Kewajiban dari pihak debitor itu sendiri antara lain: a) Debitor berkewajiban untuk menyerahkan kepada kreditor baik secara langsung dan atau/ melalui penjual semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan; b) Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditor; c) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitor sampai perjanjian ini berakhir; d) Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitor setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; e) Debitor berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada kreditor mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini.

Beberapa kendala yang terjadi pada perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia yang dilakukan konsumen dan dimana konsumen mengajukan pembiayaan motor. Pembiayaan dilakukan oleh dengan nominal yang disepakati dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen setiap bulannya dengan jangka waktu 12 kali cicilan. Akan tetapi pada beberapa cicilan konsumen tidak membayarkannya tepat waktu, hal ini dianggap

sebagai wasnprestasi dan berdasarkan perjanjian yang disepakati maka konsumen akan dikenakan denda.

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada kepercayaan bahwa debitor mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditor pemegang gadai (vuistpand) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi.

Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia. Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan

debitor. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak debt collector dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana debt collector tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.

Pengertian Jaminan fidusia diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah;

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Unsur-unsur fidusia adalah:

- a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. dilakukan atas dasar kepercayaan;
- c. kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai ketentuan perjanjian pembiayaan motor dan implementasi. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul

skripsi: “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pembelian Kendaraan Motor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT. Danastra)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami

dengan baik terkait dengan perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

2. Ilmu Pengetahuan


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum perjanjian mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

E. Kerangka Pikiran

Gambar 1. Kerangka Pikiran



Keterangan:

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan, menyatakan bahwa; “Lembaga Pembiayaan adalah

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Kemudian secara lebih rinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan pembiayaan;
- b. Perusahaan modal ventura; dan
- c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri dari:

- a. Sewa guna usaha;
- b. Anjak piutang;
- c. Usaha kartu kredit; dan
- d. Pembiayaan konsumen.

Berdasarkan pengertian dari Pembiayaan Konsumen terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, meliputi:⁷

- a. Subyek adalah pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), Konsumen (nasabah/debitor), dan penyedia barang (supplier).
- b. Obyek adalah barang bergerak yang merupakan keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta jual-beli antara penyedia barang (supplier) dengan konsumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang diperlukan konsumen tersebut yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang (supplier) dan debitor wajib membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan penyedia barang wajib menyerahkan barang kepada debitor.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan dengan tujuan agar adanya kepastian bagi perusahaan pembiayaan konsumen menerima pembayaran dari debitor.

⁷ Yanuar Kukuh Prabowo, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Dibawah Tangan*, Juris Diction: Volume 1 Nomor 1, September 2018, hal.364.

Pembiayaan Konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), akan tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Perusahaan pembiayaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Dimana jaminan berupa gadai dirasa kurang memadai kebutuhan sehingga diperlukan jaminan atas benda bergerak, namun jaminan tersebut masih dapat dipakai oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi maupun usahanya, hal demikian dikenal dengan fidusia.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan. Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sehingga konsumen selaku penerima fasilitas pembiayaan atau yang berhutang disebut sebagai debitur, disebut juga pemberi fidusia yaitu yang memberikan jaminan atas benda sebagai objek jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan

sebagai yang berpiutang dengan pemegang jaminan atas objek jaminan fidusia disebut sebagai kreditur sehingga berperan sebagai penerima fidusia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a. KUHPerdara
- b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan erjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Bank Mandiri Syariah yang merupakan objek penelitian dan obesrvasi dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Danastra, Blora.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari pihak PT. Danastra tentang erjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁹ studi pustaka, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah erjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai erjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

⁹ Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian dan Pembiayaan Konsumen
2. Subyek dan Obyek Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
3. Syarat Sahnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen
4. Asas-asas Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
5. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
6. Akibat Hukum Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen

B. Tinjauan Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia dan Jaminan Fidusia
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia
3. Pengikatan Jaminan Fidusia
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia
5. Pendaftaran dan Sertifikat Jaminan Fidusia
6. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia
- B. Tanggungjawab hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA